



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK  
DI KPP JAKARTA TAHUN 2009-2011**

**TESIS**

**TRİYONO HAJID RIYANTO  
NPM 0706306314**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK  
DI KPP JAKARTA TAHUN 2009-2011**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**TRİYONO HAJID RIYANTO  
NPM 0706306314**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JULI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, Juli 2012




(Triyono Hajid Riyanto)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : TRIYONO HAJID RIYANTO**

**NPM : 0706306314**

**Tanda Tangan : **



**Tanggal : Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Triyono Hajid Riyanto  
NPM : 0706306314  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tahun 2009-2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Andi Fahmi Lubis. (  ..... )  
Penguji : Dr. Willem A. Makaliwe. (  ..... )  
Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc. (  ..... )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tahun 2009-2011”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, selaku Sekretaris Program Studi MPKP FE-UI, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dari penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Iman Rozani, SE., ME., yang telah membantu memberikan konsultasi dan mendapatkan ide tema dan judul tesis ini.
3. Bapak Andri Yudhi Supriadi, SE., ME., selaku Asisten Dosen Ekonometrika Terapan I, yang telah membantu mengolah data Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Aplikasi Eviews.
4. Bapak Arindra Artasya Zainal S.E, M.Sc, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI).
5. Para pengajar pada Program Studi MPKP FE-UI yang banyak membuka wawasan dan pembelajaran konsep berpikir kritis.
6. Seluruh staf Program Studi MPKP FE-UI yang selalu bersedia membantu seluruh keperluan di dalam masa studi.
7. Direktur Jenderal Pajak, Sekretaris dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur dan staf Direktorat P2Humas, Direktur dan staf Direktorat PKP, Direktur dan staf Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yang telah memberikan data untuk bahan tesis ini.
8. Istriku tercinta Siti Jariah, yang selalu sabar dan memberi motivasi yang luar

biasa dalam mendukung terselesaikannya studi ini. Anakku tercinta Nabil Syahmi Amrullah, yang masih berusia dua tahun tetapi sanggup memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa MPKP Angkatan XVIII sore yang telah bekerja sama, membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2012

Triyono Hajid Riyanto

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Triyono Hajid Riyanto  
NPM : 0706306314  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tahun 2009-2011”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



(Triyono Hajid Riyanto)

## ABSTRAK

Nama : Triyono Hajid Riyanto  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tahun 2009-2011

Tesis ini membahas tentang Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah *Account Representative*, Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011, demikian juga Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah *Account Representative* per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Jumlah *Account Representative* dan Jumlah Pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Belanja Sosialisasi, *Account Representative*, Pemeriksaan.

## ABSTRACT

Name : Triyono Hajid Riyanto  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Factors These Effect to Tax Compliance in Jakarta Tax Offices in 2009-2011

This thesis discuss the effect of Socialization Cost, Account Representative and Tax Audit to Tax Compliance in Jakarta Taxed Office in 2009-2011. This study use descriptive methode and Linier Regression. The result of this study are The Tax Compliance decrease in 2009 to 2011, The Cost Socialization per Tax Payer, Account Representatives per Tax Payer dan Tax Audit per Tax Payer also decrease. The Socialization Cost has no significant effect to Tax Compliance, but Account Representative dan Tax Audit have positive significant effect to Tax Compliance.

Keyword : Tax Compliance, Socialization Cost, Account Representative, Tax Audit.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Hipotesis Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. TINJAUAN LITERATUR .....</b>	<b>10</b>
2.1 Definisi Pajak .....	10
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	11
2.3 Belanja Sosialisasi .....	13
2.4 <i>Account Representative</i> .....	14
2.5 Pemeriksaan .....	15
2.6 <i>Sunset Policy</i> .....	16
2.7 Penelitian Sebelumnya .....	19
<b>3. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....</b>	<b>21</b>
3.1 Sejarah .....	21
3.2 KPDJP .....	24
3.3 Kanwil DJP .....	26
3.4 KPP .....	27
3.5 KP2KP .....	27
3.6 KPP di Jakarta .....	27
3.7 Sekilas Tentang Jakarta .....	28
<b>4. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Ruang Lingkup .....	31
4.2 Metode Penelitian .....	31
4.2.1 Jenis Penelitian .....	31
4.2.2 Sumber Data .....	31

4.2.3 Analisis Data .....	32
4.2.4 Spesifikasi Model .....	32
4.2.5 Metode Estimasi .....	34
<b>5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Analisis Deskriptif .....	39
5.1.1 Analisis Kepatuhan .....	41
5.1.2 Analisis Sosialisasi .....	44
5.1.3 Analisis Jumlah AR .....	47
5.1.4 Analisis Jumlah Pemeriksaan .....	48
5.1.5 Analisis Kepatuhan per KPP .....	50
5.2 Analisis Regresi .....	57
5.2.1 Pemilihan Metode .....	58
5.2.2 Pengujian Asumsi Klasik .....	62
5.3 Analisis Pelengkap .....	64
<b>6. KESIMPULAN .....</b>	<b>66</b>
6.1 Kesimpulan .....	66
6.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Dalam Negeri, 1994-2009 .....	1
Tabel 1.2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengembalikan SPT di Indonesia Periode 1996-2009 .....	3
Tabel 1.3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengembalikan SPT di Jakarta Periode 1996-2009 .....	3
Tabel 5.1. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Tahun 2009-2011 .....	39
Tabel 5.2. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Per Jumlah WP Tahun 2009-2011 .....	40
Tabel 5.3. Data Kepatuhan Per Kanwil se-Jakarta Tahun 2009-2011 .....	42
Tabel 5.4. Belanja Sosialisasi Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	45
Tabel 5.5. Belanja Sosialisasi Per WP Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	46
Tabel 5.6. Data Jumlah AR Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	47
Tabel 5.7. Data Jumlah Pemeriksaan Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	48
Tabel 5.8. Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Square .....	58
Tabel 5.9. Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Tetap .....	59
Tabel 5.10. Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Random .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Tahun 2009-2011 .....	39
Gambar 5.2. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Per Jumlah WP Tahun 2009-2011 .....	41
Gambar 5.3. Jumlah Wajib Pajak Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	42
Gambar 5.4. Jumlah WP Yang Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2009-2011 .....	43
Gambar 5.5. Tingkat Kepatuhan WP Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	43
Gambar 5.6. Belanja Sosialisasi Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	45
Gambar 5.7. Belanja Sosialisasi Per WP Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	46
Gambar 5.8. Data Jumlah AR Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	47
Gambar 5.9. Data Jumlah Pemeriksaan Per Kanwil Tahun 2009-2011 .....	49
Gambar 5.10. Data Jumlah WP KPP di Jakarta Tahun 2009-2011 .....	50
Gambar 5.11. Data Jumlah WP Menyampaikan SPT KPP di Jakarta 2009-2011 .....	51
Gambar 5.12. Data Kepatuhan KPP di Jakarta Tahun 2009-2011 .....	52
Gambar 5.13. Data Belanja Sosialisasi KPP di Jakarta Tahun 2009-2011....	54
Gambar 5.14. Data Jumlah AR KPP di Jakarta Tahun 2009-2011 .....	55
Gambar 5.15. Data Jumlah Pemeriksaan KPP di Jakarta Tahun 2009-2011..	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Jakarta .....	72
Lampiran 2 Data Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan Per Kanwil di wilayah Jakarta Tahun 2009-2011 .....	73
Lampiran 3 Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Squire .....	74
Lampiran 4 Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Tetap .....	75
Lampiran 5 Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Random .....	76
Lampiran 6 Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Squire (2 variabel) .....	77



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari total penerimaan APBN. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi andalan utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1994/1995 proporsi penerimaan pajak masih 66,9% atau 44,4 triliun rupiah dari 66,4 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 1999/2000 sebesar 61,6% atau 126 triliun rupiah dari 204,4 triliun rupiah. Bahkan tahun 2009 penerimaan pajak adalah 74,9 % atau 652 triliun rupiah dari 870 triliun rupiah.

Tabel 1.1. Penerimaan Dalam Negeri, 1994 - 2009  
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Jumlah
	Nilai	%	Nilai	%	
1994/1995	44,4	66,9	22,0	33,1	66,4
1995/1996	48,7	66,7	24,3	33,3	73,0
1996/1997	57,3	65,4	30,3	34,6	87,6
1997/1998	70,9	63,2	41,3	36,8	112,2
1998/1999	102,4	64,8	55,6	35,2	158,0
1999/2000	126,0	61,6	78,4	38,4	204,4
2000*)	115,9	56,5	89,4	43,5	205,3
2001	185,5	61,7	115,1	38,3	300,6
2002	210,1	70,4	88,4	29,6	298,5
2003	242,0	71,0	98,9	29,0	340,9
2004	280,6	69,6	122,5	30,4	403,1
2005	347,0	70,3	146,9	29,7	493,9
2006	409,2	64,3	227,0	35,7	636,2
2007 (APBN-P)	492,0	71,3	198,3	28,7	690,3
2008 (APBN)	592,0	76,0	187,2	24,0	779,2
2009 (APBN-P)	652,0	74,9	218,0	25,1	870,0

Sumber: Depkeu.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari bukan pajak proporsinya semakin menurun, meskipun secara nominal semakin meningkat. Artinya kenaikan secara nominal belum mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan Indonesia. Pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari

perpajakan.

Karena penerimaan pajak menjadi perhatian utama dalam pembiayaan negara ini, maka berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara instan (jangka pendek) maupun jangka menengah. Upaya-upaya tersebut misalnya: membuat kebijakan baru mengenakan pajak yang semula tidak dikenakan, menaikkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dan lain-lain.

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan (perubahan peraturan perpajakan yang mendasar) sebanyak empat kali, yaitu tahun 1983, 1994, 2000, serta tahun 2007/2008.

Perubahan peraturan perpajakan tahun 1983 merupakan tonggak perubahan sistem perpajakan, yang semula *official assessment* (pajak ditentukan oleh fiskus) menjadi *self assessment* (Wajib Pajak mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, menyetorkan sendiri dan melaporkan sendiri ke pajaknya).

Menurut Soemitro, sistem *self assessment* mengandung beberapa hal penting diantaranya:

- a. *Tax Consciousness* / Kesadaran pajak Wajib Pajak.
- b. Kejujuran Wajib Pajak.
- c. *Tax mindedness* Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. *Tax discipline*, disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang seperti memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan) pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal seperti itu.

Setelah 20-an tahun berjalan ternyata tingkat kepatuhannya masih rendah, padahal salah satu faktor penentu penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itulah perlu diupayakan cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ini. Berikut tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara nasional dan KPP di Jakarta.

Tabel 1.2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT di Indonesia Periode 1996-2009

Tahun	Jumlah WP wajib SPT	Jumlah WP menyampaikan SPT	%
1996	1.650.722	737.897	44.70
1997	1.762.522	731.850	41.52
1998	1.841.297	695.016	37.75
1999	1.949.322	690.012	35.40
2000	1.988.669	701.394	35.27
2001	2.270.870	815.985	35.93
2002	2.583.960	1.068.467	41.35
2003	2.582.550	1.141.516	44.20
2004	2.608.362	1.212.729	44.23
2005	2.712.205	1.235.409	45.54
2009	9.996.620	5.413.114	54.12
2010	14.101.933	8.202.309	58.16

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 1.3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT di Jakarta Periode 2009-2011

Tahun	Jumlah WP wajib SPT	Jumlah WP menyampaikan SPT	%
2009	1.776.567	1.054.639	59,36
2010	2.089.891	1.176.782	56,31
2011	2.554.882	1.173.930	45,95

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Perubahan peraturan perpajakan tahun 2000 merupakan perubahan yang signifikan. Beberapa perubahannya meliputi:

- a. Dapat dikurangi dari Penghasilan Kena Pajak adalah zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak pribadi pemeluk agama Islam dan zakat yang dibayar Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan/lembaga amil zakat yang

dibentuk/disahkan oleh Pemerintah.

- b. Tarif Pajak dibedakan terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan (lapisan dan tarif untuk WP Orang Pribadi mengalami perubahan).
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Orang Pribadi, meskipun hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 oleh pemberi kerja.
- d. Perluasan objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- e. Kenaikan tarif beberapa jenis PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- f. Kenaikan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).

Perubahan kembali terjadi pada tahun 2008. UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) berubah dan berlaku mulai 1 Januari 2008, UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) berubah dan mulai berlaku 1 Januari 2009, sedangkan UU PPN (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) berubah dan mulai berlaku 1 April 2010.

Perubahan signifikan dari UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) adalah adanya *sunset policy*, yaitu penghapusan sanksi bunga atas keterlambatan lapor dan setor pajak, apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 yang dilaporkan tahun 2008. Dan bahkan terbit Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 5 Tahun 2008 yang memperpanjang masa *sunset policy*, sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang implikasinya adanya peningkatan penerimaan pajak. Perubahan lainnya adalah perubahan masa daluwarsa yang semula 10 tahun menjadi 5 tahun.

Perubahan signifikan dari UU PPh adalah perubahan tarif pajak, baik PPh

Orang Pribadi maupun PPh Badan. Untuk PPh Orang Pribadi, meskipun masih menerapkan tarif progresif, namun ada perubahan tentang lapisan dan besarnya tarif. Sedangkan PPh Badan, yang semula tarif progresif, menjadi tarif proporsional atau tarif tetap, yaitu untuk tahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnya 25%. Dari tarif tersebut, bagi Wajib Pajak tertentu, Pajak Penghasilan Terhutang yang wajib dibayar adalah 50% dari tarif seharusnya. Perubahan lainnya, bagi pemotong pajak, apabila pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tarifnya 20% lebih tinggi dari tarif seharusnya. Misalnya pajak yang harus dipotong besarnya 5%, apabila yang dipotong tidak ber-NPWP, maka besarnya potongan adalah 5% ditambah  $20\% \times 5\%$ , yaitu 6%.

Perubahan UU PPN (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) adalah adanya penyempurnaan sistem, kemudahan prosedur, penyederhanaan faktur pajak, perluasan objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), serta perubahan (kenaikan) tarif beberapa objek PPN dan PPn BM.

## 1.2. Perumusan Masalah

Menurut Soemitro, sistem *self assessment* mengandung beberapa hal penting diantaranya, **Kesadaran pajak Wajib Pajak**, kejujuran Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak, disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak. Namun kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, bahkan selalu dibawah target 70%. Tahun 2010 rasio kepatuhan Wajib Pajak hanya 58,16%, sedangkan tahun-tahun sebelumnya di bawah itu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasio tersebut. Salah satunya adalah sosialisasi pajak. Menurut Irjen Kemenag<sup>1</sup>, selama ini, ketaatan terhadap pelaksanaan perpajakan tidak berjalan dengan baik salah satunya dikarenakan kurang terlaksananya sosialisasi peraturan/Undang-undang tentang perpajakan. Terlebih lagi peraturan perundangan tentang perpajakan tidak hanya satu, banyak peraturan terkait pajak yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi. Selain itu juga karena adanya

---

<sup>1</sup> <http://itjen.kemenag.go.id/web/berita/261-penutupan-sosialisasi-perpajakan-tahun-2012-.html>  
tanggal 10 Juli 2012

perubahan-perubahan yang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Senada dengan itu, menurut Widyaiswara Pusdiklat Pajak Ida Zuraida<sup>2</sup>, sosialisasi yang dilakukan DJP saat ini sudah lebih baik apalagi dengan adanya Bidang Humas di tingkat Kanwil DJP di seluruh Indonesia, bahkan beberapa Kanwil sudah memiliki rubrik khusus tentang pajak di harian lokal misalnya di Kanwil Palembang dan Bandung. Sosialisasi yang terus dilakukan tentang pentingnya membayar pajak sedikit banyak mempengaruhi penerimaan pendapatan negara dari pajak. Makin akrabnya instansi pajak dengan masyarakat tentu akan meningkatkan pemasukan kas negara. Faktor lain yang mempengaruhi, menurut penulis adalah jumlah *Account Representative* dan jumlah pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sbb:

***"Fakor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?"***

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Belanja Sosialisasi Pajak, Jumlah AR (*Account Representative*) dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa:

- belanja sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak,
- jumlah *Account Representative* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak,
- jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada periode 2009 sampai

<sup>2</sup> [http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/sosialisasi\\_260610.htm](http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/sosialisasi_260610.htm) tgl 10 Juli 2012.

dengan 2011, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2009 mulai diberlakukannya kepatuhan Wajib Pajak suatu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dijadikan salah satu parameter Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk KPP tersebut, sehingga kepatuhan Wajib Pajak mulai mendapatkan perhatian yang lebih, disamping misi utamanya meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di Jakarta yang wilayah kerjanya hanya di Jakarta, yaitu KPP-KPP di Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di samping itu KPP di Jakarta merupakan KPP yang kompleks permasalahannya, sehingga relatif *representatif* (mewakili) KPP di Indonesia.

#### 1.5.2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dan metode regresi linier berganda.

#### 1.5.3. Sumber Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data terdiri dari data sekunder. Data yang terkait dengan perpajakan, antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak, belanja sosialisasi pajak, jumlah AR, jumlah pemeriksaan diperoleh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Data lainnya yang mendukung, diperoleh dari berbagai sumber, khususnya website atau situs-situs yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lain.

Karena data tersebut merupakan data dari beberapa KPP untuk tahun 2009 sampai dengan 2011, maka analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda dengan data panel.

#### 1.5.4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dibagi menjadi dua bagian, pertama analisis data secara deskriptif, yang menjelaskan angka-angka dari tabel ataupun

diagram, kedua analisis data secara regresi atau ekonometrika.

Untuk mengolah data yang diperoleh secara regresi, tingkat kepatuhan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas terdiri dari belanja sosialisasi pajak, jumlah AR dan jumlah pemeriksaan. Data tersebut akan diolah dengan metode ekonometrika dengan menggunakan software Eviews. Persamaan yang digunakan untuk menjelaskan dampak ini adalah persamaan regresi linier berganda.

Kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika akan dipakai untuk menilai apakah variabel-variabel belanja sosialisasi pajak, jumlah AR dan jumlah pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh dalam menganalisis data dengan analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- Spesifikasi model (konstruksi model)
- Estimasi model
- Pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t)
- Pengujian model secara keseluruhan (uji F)
- Koefisien determinasi
- Aplikasi

#### 1.5.5. Spesifikasi model

Dari uraian di atas, maka kerangka model yang bisa dibuat adalah sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh:

- Belanja sosialisasi pajak
- Jumlah *Account Representative*
- Jumlah pemeriksaan

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh uraian yang berkesinambungan dalam analisis, pembahasan dan pelaporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan tesis ini disusun dalam enam bab.

Bab pertama akan menguraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah yang akan dianalisa, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan kajian literatur mengenai ekonometrika, pajak, kepatuhan dan lain-lain. Pada bab ini diuraikan pengaruh beberapa variabel terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bab ketiga menguraikan sekilas objek penelitian, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan provinsi DKI Jakarta.

Bab keempat menjelaskan tentang metodologi penelitian.

Bab kelima menjelaskan tahapan pengolahan data sehingga diketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bab terakhir adalah penutup yang membuat kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dianggap penting.



## BAB 2

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1. Definisi Pajak

Sumitro (1994) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan balas jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pasal 1 UU KUP menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan di pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak membayar pajak ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan memepergunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

## 2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan" (Badudu dan Zain, 1994; 1013). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok; atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 2001:32). *Internal Revenue Service (IRS)* (dalam Mustikasari 2007) mendefinisikan *Tax Compliance* sebagai "*accurate, timely and fully paid return without IRS enforcement effort*". Dengan demikian *Tax Compliance* dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Permasalahan tentang *Tax Compliance* merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. Dalam membahas permasalahan ini dapat menggunakan berbagai perspektif. Menurut James et al (1998) dalam Mustikasari (2007),

perspektif tersebut diantaranya keuangan publik, penegakan hukum, persediaan tenaga kerja, etika dan kombinasi dari perspektif tersebut.

Data tingkat kepatuhan di tiap Kantor Pelayanan Pajak, yang dipublikasikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak merupakan jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT (Surat Pemberitahuan) dibagi jumlah Wajib Pajak yang ada. Dalam SE-18/PJ/2011 tanggal 18 Februari 2011 menyebutkan bahwa Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2011 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari WP terdaftar yang diterima selama tahun 2011 (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2010; Rasio Kepatuhan SPT Masa PPN adalah perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang diterima DJP dalam suatu bulan kegiatan (tanpa memerhatikan masa pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN Pemungut eks. Pasal 16A UU PPN 1984) dengan jumlah PKP Terdaftar pada akhir bulan kegiatan sebelumnya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, syarat Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tertentu berupa pengembalian pendahuluan adalah Wajib Pajak patuh. Yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.3. Belanja Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penamaan atau transfer suatu kebiasaan, nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya pada suatu kelompok masyarakat (Ensiklopedia Indonesia). Sosialisasi juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosialisasi berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya<sup>1</sup>.

Pengertian sosialisasi menurut para ahli<sup>2</sup>, antara lain: 1. Charlotte Buhler, Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. 2. Peter Berger, Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. 3. Paul B. Horton, Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. 4. Soerjono Soekanto, Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial, seperti keluarga, teman sepermainan dan sekolah, lingkungan kerja, maupun media massa. Adapun media yang dapat menjadi ajang sosialisasi adalah keluarga, sekolah, teman bermain media massa dan lingkungan kerja.

Adapun sosialisasi di bidang perpajakan merupakan suatu proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Sosialisasi bisa berupa penyuluhan atau pemberian informasi, baik langsung maupun tidak langsung, maupun melalui iklan di televisi, radio, media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi atau penyuluhan ini harus bisa

<sup>1</sup> <http://infosos.wordpress.com/kelas-x/sosialisasi/> tgl. 18 Juli 2012.

<sup>2</sup> <http://www.yousaytoo.com/pengertian-sosialisasi/170721> tgl. 18 Juli 2012.

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh oleh masyarakat, di mana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Disamping itu penyuluhan juga harus bersifat argumentatif, karena sosialisasi ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi mempunyai tujuan lain, yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang berimplikasi pula pada penerimaan pajak.

#### **2.4. Account Representative**

Menurut kamus bahasa Inggris, *Account Representative* diartikan sebagai: “*A person in a company who identifies new accounts, analyses customer needs, proposes business solutions, negotiates and oversees the implementation of new projects*”<sup>3</sup>.

Menurut pasal 1 angka 2, Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern<sup>4</sup>, disebutkan bahwa *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Sedangkan di pasal 2 Keputusan tersebut, disebutkan pula bahwa *Account Representative* mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
- b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak;
- c. penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa keberadaan dan kecukupan AR (*Account Representative*) sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun kualitas AR sangat penting (ada syarat minimal untuk

---

<sup>3</sup> <http://dictionary.reference.com/browse/account+representative>

<sup>4</sup> <http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/view.php?id=8870>

menjadi AR, antara lain, pendidikan minimal Diploma III, golongan II.c), jumlah AR juga sangat menentukan, dan jumlah AR inilah yang bisa lebih terukur (kuantitative). AR mempunyai kewajiban mengevaluasi apakah setiap WP yang menjadi tanggung jawabnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk kewajiban penyampaian/pelaporan SPT-nya. Namun tiap KPP mempunyai AR dan jumlah WP yang bervariasi, sehingga tidak semua AR mampu mengawasi seluruh WP-nya. Ada KPP yang tiap AR rata-rata hanya mengawasi 23 WP (khususnya di KPP Madya), namun ada pula KPP yang tiap AR rata-rata mengawasi 7.994 WP (khususnya di KPP Pratama).

## 2.5. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (pasal 1 angka 25 UU KUP). Jadi tujuan pemeriksaan ada dua, pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang kedua untuk tujuan lain.

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Sedangkan tujuan lain, yaitu:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;

- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.<sup>5</sup>

Temuan penelitian menunjukkan adanya suatu korelasi yang rendah antara pemeriksaan sebelumnya dengan tingkat perilaku kepatuhan (Dubin dan Wilde, 1988; Witte dan Woodbury, 1985; Erard, 1992). Sedangkan peneliti lain (Witte dan Woodbury, 1985; Pommeeche dan Frey, 1992; Beck et.al 1992, Baron et al., 1992) menemukan bahwa kemungkinan pemeriksaan (*audit probabilities*) berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan.

## 2.6. *Sunset Policy*

*Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Dengan demikian perubahan ketentuan undangundang perpajakan tidak serta merta berubah secara drastis. Di dalam Pasal 37A UU Tentang Ketentuan Umum

<sup>5</sup> <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Kemudian peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah Nomor : 66/PMK.03/2008, yang mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah yang memenuhi syarat-syarat sbb :

- a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008
- b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan
- c. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009
- d. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT

tahunan PPh Orang Pribadi /Badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *Sunset Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Menjelang berakhirnya masa *sunset policy*, masih banyak masyarakat Wajib Pajak belum mengetahui dengan jelas program ini. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah memperpanjang masa *sunset policy* ini, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2009, yaitu mengubah pasal 37A ayat (1) UU KUP, sehingga berbunyi:

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Keuntungan lainnya, di samping tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan tersebut.

Dengan adanya program ini, kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat kepatuhan pada tahun dilakukannya program *sunset policy*, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, meski hanya dua bulan, dan untuk orang pribadi sampai dengan tiga bulan, namun juga berdampak pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan, tahun berikutnya mengalami penurunan, karena penghitungan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari WP terdaftar yang

diterima selama tahun yang bersangkutan (tanpa memperhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembedaan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh.

## 2.7. Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan


Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah tesis yang ditulis oleh Okke Kustiono yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Ekonomi yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur" (2010). Dalam penelitian tersebut menggunakan regresi linier yang sudah lolos uji asumsi klasik. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

Penelitian lain adalah penelitian yang ditulis oleh John Hutagaol yang berjudul "Strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak", (2006). Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, dengan menggunakan data sekunder dari situs-situs Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bank Dunia, IMF, BPS, LIPI dan lain-lain, berupa jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah penerimaan negara (APBN), dan data lain-lain yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan pajak yang adil, penegakan hukum dan *database*.

Penelitian lainnya adalah yang ditulis oleh Sagiyanto, yang berjudul "Pengaruh responsivitas, kualitas lingkungan fisik dan profesionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jember", (2009). Penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, dengan data kuantitatif melalui kuesionair. Analisis yang dipakai adalah analisis teknik deskriptif dan SEM (*Structural Equation Model*) dengan bantuan program Amos. Hasilnya adalah bahwa responsivitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kualitas lingkungan fisik dan profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan data kuantitatif, sehingga merupakan data yang objektif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, sehingga datanya bersifat subjektif.



## BAB 3

### GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Direktorat Jenderal Pajak**<sup>1</sup> adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

#### 3.1. Sejarah

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

- Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
- Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
- Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
- Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

---

<sup>1</sup> <http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang>

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

- 1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3
- 1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi)
- 1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak
- 1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara
- 1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan
- 1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara
- 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter
- 1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak
- 1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak
- 1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment
- 1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB
- 2000 – Tax Reform II
- 2002 – Modernisasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN,

ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

a). Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Pajak, serta Djawatan Pajak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

b). Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Pajak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1.

Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Pajak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Pajak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

c). Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Pajak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Pajak diubah menjadi Direktorat Djenderal Pajak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Pajak

Langsung, Direktorat Pajak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan, dan Direktorat Pembinaan Wilayah.<sup>2</sup>

### **3.2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)**

Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi DJP.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di Direktorat Jenderal Pajak.

---

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Pajak\\_Kementerian\\_Keuangan\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak_Kementerian_Keuangan_Indonesia)

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I (Dit. PP I) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II (Dit. PP II) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan (PPh), perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan & Penagihan (Dit. P2) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
5. Direktorat Intelijen & Penyidikan (Dit. Indik.) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
6. Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian (Dit. EP) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan & Banding (Dit. KB) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan (Dit. PKP) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat (Dit. P2humas) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

11. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur (Dit. KITSDA) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi (Dit. TTKI) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis (Dit. TPB) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

### **3.3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP)**

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah Kanwil DJP sebanyak 31 unit.

#### **3.4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
- b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 28 unit, KPP Pratama 299 unit.

#### **3.5. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)**

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

#### **3.6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta**

Kanwil yang wilayah kerjanya meliputi Jakarta terdiri 5 Kanwil, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur dan Utara. Masing-masing Kanwil terdiri dari:

- a. Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari satu KPP Madya dan 15 KPP Pratama, meliputi 8 kecamatan.
- b. Kanwil DJP Jakarta Barat terdiri dari satu KPP Madya dan 10 KPP Pratama, meliputi 8 kecamatan.
- c. Kanwil DJP Jakarta Selatan terdiri dari satu KPP Madya dan 12 KPP Pratama, meliputi 10 kecamatan.
- d. Kanwil DJP Jakarta Timur terdiri dari satu KPP Madya dan 8 KPP Pratama, meliputi 10 kecamatan.
- e. Kanwil DJP Jakarta Utara terdiri dari satu KPP Madya dan 7 KPP Pratama, meliputi 6 kecamatan dan satu kabupaten.

Jadi untuk wilayah Jakarta terdiri dari 5 Kanwil, dan 57 KPP serta satu KP2KP. KP2KP di Jakarta adalah KP2KP Kepulauan Seribu, yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pademangan, Kanwil DJP Jakarta Utara.

### **3.7. Sekilas Tentang Jakarta**

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi **Jayakarta pada 22 Juni 1527**. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.


Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan: Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

Tahun 1999, melalui UU no 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan otonominya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu). Kelima wilayah tersebut adalah kotamadya

Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km<sup>2</sup> (lautan: 6.977,5 km<sup>2</sup>), dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa menurut data BPS hasil sensus penduduk 2010. Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Kota/Kabupaten yang paling banyak penduduknya adalah Jakarta Timur dengan 2.693.896 penduduk, sementara Kepulauan Seribu adalah kabupaten dengan paling sedikit penduduk, yaitu 21.082 jiwa.<sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>

## **BAB 4**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada periode 2009 sampai dengan 2011, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2009 mulai diberlakukannya kepatuhan Wajib Pajak suatu KPP dijadikan salah satu parameter Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk KPP tersebut, sehingga kepatuhan Wajib Pajak mulai mendapatkan perhatian yang lebih, disamping misi utamanya meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah KPP di Jakarta yang wilayah kerjanya hanya di Jakarta, yaitu KPP-KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di samping itu KPP di Jakarta merupakan KPP yang kompleks permasalahannya, sehingga relatif representatif KPP di Indonesia.

#### **4.2. Metode Penelitian**

##### **4.2.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda.

##### **4.2.2. Sumber Data**

Sumber data dan teknik pengumpulan data terdiri dari data sekunder. Data yang terkait dengan perpajakan, antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak, belanja sosialisasi pajak, jumlah Account Representative, jumlah pemeriksaan pajak diperoleh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Data lainnya yang mendukung, diperoleh dari berbagai sumber, khususnya website atau situs-situs yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lain.

Karena data tersebut merupakan data dari beberapa KPP untuk tahun 2009 sampai dengan 2011, maka analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda dengan data panel.

### 4.2.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh, adalah tingkat kepatuhan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas terdiri dari belanja sosialisasi pajak, jumlah AR, jumlah pemeriksaan dan perubahan tarif pajak. Data tersebut akan diolah dengan metode ekonometrika dengan menggunakan software Eviews. Persamaan yang digunakan untuk menjelaskan dampak ini adalah persamaan regresi linier berganda.

Kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika akan dipakai untuk menilai apakah variabel-variabel belanja sosialisasi pajak, jumlah AR, jumlah pemeriksaan dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh dalam menganalisis data dengan analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- Spesifikasi model (konstruksi model)
- Estimasi model
- Pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t)
- Pengujian model secara keseluruhan (uji F)
- Koefisien determinasi
- Aplikasi

### 4.2.4. Spesifikasi model

Dari uraian di atas, maka kerangka model yang bisa dibuat adalah sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh:

- Belanja sosialisasi pajak
- Jumlah Account Representative
- Jumlah pemeriksaan

Sedangkan persamaan model yang dibuat adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan}_{it} = a_1 + a_2 \text{Sosperwp}_{it} + a_3 \text{ARperwp}_{it} + a_4 \text{Pemperwp}_{it} + e_{it} ;$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

$Kepatuhan_{it}$  = Tingkat Kepatuhan (%), merupakan jumlah SPT yang diterima dibagi jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

$Sosperwp_{it}$  = Belanja sosialisasi pajak dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

$AR_{it}$  = Jumlah AR dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

$Pemeriksaan_{it}$  = Jumlah Pemeriksaan dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

Analisis berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan dengan melihat tanda dan koefisien hubungan antara variabel bebas dengan variabel dependen tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam menjelaskan model di atas penulis membuat hipotesa terhadap hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:

- **Belanja Sosialisasi Pajak per WP**

Hubungan *positif*, artinya jika belanja sosialisasi pajak per WP besar maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin besar. Semakin banyak WP yang mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pajak, maka akan semakin WP yang akan menyampaikan SPT.

- **Jumlah AR per WP**

Hubungan *positif*, artinya jika Jumlah AR per WP lebih banyak maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin besar. Semakin banyak AR yang mengawasi WP, akan makin banyak WP yang bisa dihimbau atau dipantau AR, sehingga jumlah WP yang menyampaikan SPT juga semakin besar.

- **Jumlah Pemeriksaan per WP**

Hubungan *positif*, artinya Jumlah Pemeriksaan per WP lebih besar maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin besar. Semakin banyak WP yang diperiksa, akan berimplikasi pada WP yang lain untuk patuh, supaya terhindar dari pemeriksaan, karena kalau tidak patuh kemungkinan diperiksa akan lebih besar.

Dari data yang diperoleh, Kepatuhan merupakan Jumlah SPT yang disampaikan WP dibagi jumlah WP. Untuk pengolahan data, Belanja Sosialisasi, Jumlah AR dan Jumlah Pemeriksaan masing-masing akan dibagi pula dengan jumlah WP. Data tersebut meliputi 57 KPP di lima Kanwil, selama 3 tahun, dari tahun 2009

sampai dengan 2011, sehingga menggunakan data panel. Dalam analisis data panel, ada tiga macam metode pengolahan yang bisa kita lakukan yaitu metode kuadrat terkecil (*Pooled Least Square*), metode efek tetap (*fixed effect*), metode efek acak (*random effect*).

#### 4.2.5. Metode Estimasi

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), dimana setelah didapatkan regresannya dilakukan uji hipotesis yang terdiri atas : Uji parsial (t - test), Uji serentak ( F – test) dan Uji Goodness Of Fit (Uji  $R^2$  ). Selanjutnya dilakukan Uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.

##### 4.2.5.1. Uji Hipotesa

###### 1) Uji parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan cara membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Dimana t-tabel dapat dicari dalam tabel uji t. Berikut ini adalah kriteria pengambil keputusannya :

- Jika t-hitung > t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika t-hitung < t-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

###### 2) Uji Serentak (F-Test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara serempak atau bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan cara membandingkan f-hitung dengan f-tabel . Berikut ini adalah kriteria pengambilan keputusannya :

- Jika f-hitung > f-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika f-hitung < f-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

###### 3) Uji Goodness Of Fit ( $R^2$ )

Pada tahap melakukan pengujian ini, maka dapat dilihat dari nilai  $R^2$  (untuk menggunakan penelitian dengan menggunakan dua variabel) atau

melihat nilai adjusted  $R^2$  (untuk penelitian menggunakan lebih dari dua variabel) pada regresi OLS. Adapun tujuan dalam melakukan pengujian ini adalah dapat melihat kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependent sebesar berapa persen, dan sisa dari presentase tersebut dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

#### 4.2.5.2. Uji asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat model mana yang diestimasi telah memenuhi asumsi klasik dari OLS atau belum, sehingga nilai koefisien regresinya mendeteksi nilai sebenarnya.

##### 1) Uji Autokorelasi

Definisi : adanya korelasi antara data-data pengamatan, munculnya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada data time series, sementara pada data cross section tidak terjadi.

Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara:

- Menggunakan statistik Durbin-Watson (DW-Stat) dengan aturan sebagai berikut:

Auto (+)	Grey	Tdk Ada	Grey	Auto (-)
0	$d_L$	$d_U$ 2	$4-d_U$	$4-d_L$ 4

DW-stat, tidak valid untuk digunakan apabila model mengandung lag dependent variable.

- Menggunakan Correlograms dan Q stats, jika tidak ada autokorelasi maka nilai ACF, PACF pada seluruh lag mendekati Nol dan seluruh Q-stat tidak signifikan.
- Uji statistik yang lebih powerfull adalah menggunakan Breusch-Godfrey (BG) Test. Nilai statistik dari BG-test ( $obs \cdot R^2$ ) akan mengikuti distribusi Chi-square dengan dof sebanyak lagnya.

Secara umum hipotesis yg digunakan adalah :

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_1 = 0$
- $H_1 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_1 \neq 0$

Jika nilai  $\text{obs} \cdot R\text{-square} < \text{chi-square}$  maka tidak ada autokorelasi

Akibat yang ditimbulkan jika terjadi autokorelasi adalah meskipun hasil estimasinya unbiased, namun standar error koefisien regresinya terlalu rendah sehingga hasil pengujian secara parsial cenderung signifikan.

Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- Mentransformasi variable terikat dan bebas dengan
 
$$Y^*_t = Y_t - rY_{t-1};$$

$$X^*_t = X_t - rX_{t-1}$$
- Metode perbedaan pertama (first difference) :
 
$$Y^*_t = Y_t - Y_{t-1};$$

$$X^*_t = X_t - X_{t-1};$$
 disini  $r$  diasumsikan = 1
- Prosedur iterasi Cochrane-Orcutt, kecenderungannya adalah Autoregressive pertama [AR(1)] atau Autoregressive kedua [AR(2)]

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variasi error peramalan tidak sama untuk semua pengamatan.

Pengujian itu antara lain : uji park, uji gletser dan uji white. Dalam penelitian ini digunakan uji white. Dari hasil uji white ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas observasi R-squared.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan sebagai berikut :

- Jika Probabilita Obs. R-squared  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka kesimpulannya adalah bahwa model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.
- Jika probabilita Obs. R-squared  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka kesimpulannya adalah bahwa model tersebut mengandung heteroskedastisitas.

## 3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan/korelasi yang kuat antara sesama variabel bebas dalam model regresi.

❖ Cara mendeteksi:

- Nilai koefisien determinasi cukup tinggi (0.7-1.0) dan uji F yang signifikan, tetapi ada uji t yang tidak signifikan.
- Koefisien korelasi antara variabel bebasnya tinggi, maka ada indikasi masalah multikolinieritas. Melihat ini saja belum cukup, karena mungkin korelasinya relatif kecil tetapi masih ada masalah multikolinieritas.

❖ Akibatnya:

- Standar error koefisien regresi diduga besar
- Variabel yang seharusnya signifikan menjadi tidak signifikan.
- Bahkan bisa memiliki tanda koefisien yang salah.

❖ Cara mengatasi:

- Mengeluarkan variabel bebas yang diperkirakan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain.
- Menambah observasi.

## **BAB 5**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Objek penelitian kami adalah seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2009 sampai dengan 2011. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada periode 2009 sampai dengan 2011, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2009 mulai diberlakukannya kepatuhan Wajib Pajak suatu KPP dijadikan salah satu parameter Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk KPP tersebut, sehingga kepatuhan Wajib Pajak mulai mendapatkan perhatian yang lebih, disamping misi utamanya meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah KPP di Jakarta yang wilayah kerjanya hanya di Jakarta, yaitu KPP-KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Di samping itu KPP di Jakarta merupakan KPP yang kompleks permasalahannya, sehingga relatif representatif KPP di Indonesia. DKI Jakarta, terdiri dari 5 kota, yaitu Jakarta Pusat (8 kecamatan), Jakarta Barat (8 kecamatan), Jakarta Selatan (10 kecamatan), Jakarta Timur (10 kecamatan) dan Jakarta Utara (6 kecamatan) serta satu kabupaten, yaitu Kepulauan Seribu (2 kecamatan). Sedangkan wilayah kerja menurut Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 5 kanwil, yaitu Jakarta Pusat (satu KPP Madya dan 15 KPP Pratama), Jakarta Barat (satu KPP Madya dan 10 KPP Pratama), Jakarta Selatan (satu KPP Madya dan 12 KPP Pratama), Jakarta Timur (satu KPP Madya dan 8 KPP Pratama), Jakarta Utara (satu KPP Madya dan 7 KPP Pratama).

Jadi Jakarta terdiri dari 57 KPP (lima KPP Madya dan 52 KPP Pratama). Kabupaten Kepulauan Seribu, meski satu kabupaten, tetapi karena potensi pajaknya kecil, wilayah kerjanya dimasukkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan. Satu KPP Madya, wilayah kerjanya meliputi satu Kanwil, sehingga masing-masing kanwil terdiri satu KPP Madya. Satu KPP Pratama rata-rata membawahi satu kecamatan, namun berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi serta beban kerja, ada satu kecamatan terdiri lebih dari satu KPP (KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, Dua, Tiga, Empat, Tanah Abang Satu, Dua, Tiga, Menteng Satu, Dua, Tiga, Sawah Besar Satu, Dua, Tamansari Satu, Dua, Kebon

Jeruk Satu, Dua, Kebayoran Baru Satu, Dua, Tiga, Setia Budi Satu, Dua, Tiga, Cakung Satu, Dua, Penjaringan, Pluit, Tanjung Priok, Sunter), dan ada satu KPP meliputi lebih dari satu kecamatan (Johar Baru dan Senen masuk KPP Pratama Jakarta Senen, Pesanggrahan dan Kebayoran Lama masuk KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jagakarsa dan Pasar Minggu masuk KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, Ciracas, Cipayung dan Pasar Rebo masuk KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Makasar dan Kramat Jati masuk KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, Cilincing dan Koja masuk KPP Pratama Jakarta Koja, Pademangan dan Kabupaten Kepulauan Seribu masuk KPP Pratama Jakarta Pademangan).


### 5.1. Analisis Deskriptif

Data Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan per KPP, per Kanwil maupun secara keseluruhan se Jakarta untuk tahun 2009-2011 dapat dilihat di Bab 3. Dari data secara keseluruhan dapat digambarkan melalui Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Tahun 2009-2011

	Jumlah WP	SPT	Kepatuhan	Sosialisasi	Jumlah AR	Pemeriksaan
2009	1,776,567	1,054,639	59.36%	38,480,056,032	1,048	14,079
2010	2,089,891	1,176,782	56.31%	43,700,521,731	931	12,897
2011	2,554,882	1,173,930	45.95%	48,688,008,240	1,347	12,817

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.1. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 terlihat bahwa jumlah WP dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sedangkan WP yang menyampaikan SPT peningkatan dari tahun 2009 ke 2010 hanya 11.58%, lebih kecil dibanding peningkatan jumlah WP-nya, yaitu 17.63%, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhannya turun dari 59.36% menjadi 56.31%. Apalagi dari tahun 2010 ke 2011, jumlah WP yang menyampaikan SPT turun dari 1.176.782 SPT menjadi 1.173.930 SPT, maka tingkat kepatuhan juga menurun. Belanja sosialisasi dari tahun ke tahun selalu meningkat, seperti halnya jumlah WP yang terdaftar. Sedangkan jumlah AR, dari tahun 2009 ke 2010 mengalami pengurangan, tapi tahun 2011 mengalami kenaikan. Sedangkan rata-rata dari tahun 2009 ke 2011 jumlah AR cenderung meningkat. Namun ternyata kenaikan belanja sosialisasi dan jumlah AR ini tidak seiring dengan kenaikan kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan justru dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jumlah pemeriksaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, meskipun tidak proporsional dengan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.


Sesuai SE-18/PJ/2011 tanggal 18 Februari 2011 menyebutkan bahwa **Rasio Kepatuhan** Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2011 adalah perbandingan antara jumlah **seluruh SPT** Tahunan PPh dari WP terdaftar yang diterima selama tahun 2011 (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah **WP Terdaftar** Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2010. Karena kepatuhan merupakan jumlah SPT dibagi dengan jumlah WP, maka akan sebanding apabila Belanja Sosialisasi, jumlah AR dan jumlah pemeriksaan juga dibagi dengan jumlah WP.

Dari Tabel 5.1, apabila masing-masing dibagi dengan jumlah WP-nya, maka data yang tersedia akan menjadi seperti Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Per Jumlah WP Tahun 2009-2011

	Jumlah WP	SPT	Kepatuhan	Sosialisasi/WP	Jumlah AR/WP	Pemeriksaan/WP
2009	1,776,567	1,054,639	59.36%	21,660	0.0005899	0.007924835
2010	2,089,891	1,176,782	56.31%	20,910	0.00044548	0.006171135
2011	2,554,882	1,173,930	45.95%	19,057	0.00052723	0.00501667

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.2. Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan KPP se Jakarta Per Jumlah WP Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari Tabel 5.2 dan Gambar 5.2 terlihat bahwa ternyata meskipun belanja sosialisasi dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi belanja sosialisasi per WP, dari tahun ke tahun cenderung turun. Demikian juga Jumlah AR per WP, meskipun tahun 2011 meningkat, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2009. Demikian juga Jumlah Pemeriksaan per WP, juga cenderung turun dari tahun ke tahun. Sehingga apabila ketiga hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, adalah wajar apabila tingkat kepatuhannya cenderung menurun.

### 5.1.1 Analisis Kepatuhan

Menurut SE-18/PJ/2011 tanggal 18 Februari 2011 menyebutkan bahwa Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2011 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari WP terdaftar yang diterima selama tahun 2011 (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2010.


Dari Data Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan per KPP se Jakarta untuk tahun 2009-2011, kita dapat menganalisis tentang kepatuhan WP sebagai berikut.

Tabel 5.3. Data Kepatuhan Per Kanwil se Jakarta Tahun 2009-2011

	JUMLAH WP			SPT			KEPATUHAN		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
JAKBAR	340,909	386,078	502,738	210,336	229,608	254,122	61.70%	59.47%	50.55%
JAKPUS	279,888	308,028	329,328	155,869	155,216	158,323	55.69%	50.39%	48.07%
JAKSEL	411,423	490,545	631,507	226,630	273,023	282,373	55.08%	55.66%	44.71%
JAKTIM	493,126	580,945	724,109	302,157	340,322	326,697	61.27%	58.58%	45.12%
JAKUT	251,221	324,295	367,200	159,647	178,613	152,415	63.55%	55.08%	41.51%
RATA2	355,313	417,978	510,976	210,928	235,356	234,786	59.36%	56.31%	45.95%


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari data pada Tabel 5.3 bisa kita buat diagram batang seperti terlihat pada Gambar 5.3, sebagai berikut:




Gambar 5.3. Jumlah Wajib Pajak Per Kanwil Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.4. Jumlah WP Yang Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.5. Tingkat Kepatuhan WP per Kanwil Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari Gambar 5.4 dan 5.5 dapat dilihat bahwa semua kanwil jumlah WP terdaftar selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 ke 2010 maupun ke 2011. Hal ini wajar seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, khususnya usia produktif dan perkembangan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik, sehingga muncul badan usaha baru

dan WP Orang Pribadi baru. Namun jumlah WP yang menyampaikan SPT peningkatannya tidak begitu signifikan, bahkan Kanwil Jakarta Pusat yang pada tahun 2009 ada 155.869 WP yang menyampaikan SPT, di tahun 2010 hanya 155.216 WP, meskipun secara rata-rata mengalami kenaikan dari 210.928 WP menjadi 235.356 WP. Secara umum peningkatan WP yang menyampaikan SPT dari tahun 2009 ke 2010 hanya 11.58%, lebih kecil dibanding peningkatan jumlah WP-nya, yaitu 17.63%, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhannya turun dari 59.36% menjadi 56.31%. Apalagi dari tahun 2010 ke 2011, jumlah WP yang menyampaikan SPT turun dari 1.176.782 SPT menjadi 1.173.930 SPT (turun 0,24%), maka tingkat kepatuhan juga menurun dari 56.31% menjadi 45.95%. Kanwil yang mengalami hal serupa adalah Kanwil Jakarta Timur yang mengalami penurunan dari 340.322 WP menjadi hanya 326.697 WP yang menyampaikan SPT. Di samping itu juga Kanwil Jakarta Utara dari 178.613 WP menjadi 152.415 WP. Sedangkan Kanwil lainnya mengalami kenaikan, meskipun tidak signifikan kenaikan jumlah WP terdaftarnya. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan WP, baik secara rata-rata maupun per Kanwil mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2010 maupun dari 2010 ke 2011, kecuali Kanwil Jakarta Selatan yang sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar 55,08% menjadi 55,66% di tahun 2010.

### **5.1.2 Analisis Sosialisasi**

Data sosialisasi merupakan besarnya belanja sosialisasi per Kanwil yang dilakukan oleh masing-masing KPP (data belanja Sosialisasi per KPP ada di Lampiran). Pengalokasian belanja sosialisasi meliputi semua kegiatan pemberian informasi kepada Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung, termasuk sosialisasi kepada seluruh karyawan KPP.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dibelanjai dari pos sosialisasi antara lain sosialisasi peraturan baru, misalnya perubahan UU KUP, UU PPh, UU PPN, maupun peraturan pelaksanaannya, termasuk perubahan formulir dan mekanisme pelaporan dari manual ke e-SPT. Disamping itu juga berupa penyuluhan pengisian SPT Tahunan, baik Badan maupun Orang Pribadi, yang selalu dilakukan KPP tiap tahun. Kegiatan pemasangan spanduk, penyebaran leaflet dan bentuk-bentuk iklan lain melalui media cetak dan elektronik juga masuk di dalam anggaran sosialisasi


ini.

Melihat jenis-jenis sosialisasi yang dilakukan, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan tersebut merata dilakukan oleh KPP kepada seluruh masyarakat WP-nya secara umum. Dan belanja yang dikeluarkan tiap KPP cenderung sama, sehingga tidak secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan WP masing-masing KPP. Dan kecenderungan WP yang tersosialisasikannyapun rata-rata adalah WP yang patuh. Bahkan Wp yang termasuk WP 1500 Besar akan mendapatkan prioritas setiap aktivitas penyuluhan, antara lain, sosialisasi pengisian SPT, sosialisasi peraturan baru, termasuk kegiatan pendukung lainnya. Dari data sosialisasi di Bab 3, kita bisa membuat Tabel 5.4 dan Gambar sebagai berikut.

Tabel 5.4. Belanja Sosialisasi Per Kanwil Tahun 2009-2011

	2009	2010	2011
JAKBAR	7,075,982,560	8,149,769,972	9,095,471,796
JAKPUS	9,775,821,402	11,386,260,991	13,721,369,579
JAKSEL	7,736,424,774	9,164,320,019	9,943,001,888
JAKTIM	8,678,284,034	9,119,160,120	8,573,996,339
JAKUT	5,213,543,262	5,881,010,629	7,354,168,638
RATA2	7,696,011,206	8,740,104,346	9,737,601,648

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.6. Belanja Sosialisasi Per Kanwil Tahun 2009-2011


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari data Tabel 3.4 terlihat bahwa belanja sosialisasi dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik tiap kanwil maupun secara keseluruhan, kecuali Kanwil Jakarta Timur, mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011. Ternyata peningkatan ini tidak bisa mendongkrak tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT. Namun apabila kita cermati lebih lanjut, perbandingan yang lebih akurat adalah apabila belanja sosialisasi tersebut dibagi dengan jumlah WP-nya. Maka data tersebut akan menjadi seperti berikut ini.

Tabel 5.5. Belanja Sosialisasi per WP per Kanwil Tahun 2009-2011

	Sosialisasi per WP				JUMLAH WP		
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
JAKBAR	20,756	21,109	18,092	JAKBAR	340,909	386,078	502,738
JAKPUS	34,928	36,965	41,665	JAKPUS	279,888	308,028	329,328
JAKSEL	18,804	18,682	15,745	JAKSEL	411,423	490,545	631,507
JAKTIM	17,599	15,697	11,841	JAKTIM	493,126	580,945	724,109
JAKUT	20,753	18,135	20,028	JAKUT	251,221	324,295	367,200
RATA2	21,660	20,910	19,057	RATA2	355,313	417,978	510,976

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.7. Belanja Sosialisasi per WP per Kanwil Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari hasil Tabel 5.5 dan Gambar 5.7 terlihat bahwa sebenarnya rata-rata belanja sosialisasi per WP cenderung turun tiap tahunnya kecuali Kanwil Jakarta Pusat. Apalagi tiap tahun selalu mengalami inflasi, sehingga secara riil bisa dikatakan penurunannya lebih tajam lagi.


### 5.1.3 Analisis Jumlah AR

Dari data Jumlah AR yang diperoleh, apabila kita kelompokkan per kanwil, maka kita bisa memperoleh tabel dan Gambar sebagai berikut.

Tabel 5.6. Data Jumlah AR per Kanwil Tahun 2009-2011

	2009	2010	2011
JAKBAR	197	177	265
JAKPUS	331	272	368
JAKSEL	226	215	311
JAKTIM	155	145	212
JAKUT	139	122	191
RATA2	209.6	186.2	269.4

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.8. Data Jumlah AR Per Kanwil Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari Tabel 5.6 terlihat bahwa tiap Kanwil maupun rata-rata, Jumlah AR dari tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Turunnya jumlah AR per KPP yang merata pada tahun 2010 ini disebabkan banyaknya AR yang promosi menjadi Kepala Seksi (yang menyebabkan turunnya jumlah AR), sementara penggantinya tidak ada. Dan walaupun ada pengangkatan AR baru, sangat kecil sekali. Sedangkan di tahun 2011, ada AR yang promosi menjadi Kepala Seksi (AR berkurang), namun terjadi pengangkatan AR (dari pelaksana) secara besar-besaran untuk mengganti AR yang promosi maupun memenuhi kebutuhan jumlah AR yang sangat kurang. Dari analisis DJP sendiri memang diakui bahwa tugas AR sangat banyak dan sangat menentukan keberlangsungan sistem pelayanan di KPP. Dan jumlah AR yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan layanan yang harus dikerjakan.


#### 5.1.4 Analisis Jumlah Pemeriksaan

Dari data Jumlah Pemeriksaan yang diperoleh, kita bisa memperoleh tabel dan Gambar sebagai berikut.

Tabel 5.7. Data Jumlah Pemeriksaan per Kanwil Tahun 2009-2011

	2009	2010	2011
JAKBAR	2116	2223	1905
JAKPUS	3025	3034	3001
JAKSEL	4675	4134	4576
JAKTIM	1876	1730	1780
JAKUT	2387	1776	1555
RATA2	2815.8	2579.4	2563.4

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali




Gambar 5.9. Data Jumlah Pemeriksaan per Kanwil Tahun 2009-2011


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari Tabel 5.7 dan Gambar 5.9 terlihat bahwa tiap Kanwil mempunyai banyak variasi kenaikan maupun penurunan dari Jumlah Pemeriksaan ini, namun secara rata-rata, Jumlah Pemeriksaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan.


### 5.1.5 Analisis Kepatuhan per KPP



Gambar 5.10. Data Jumlah WP KPP di Jakarta Tahun 2009-2011  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.11. Data Jumlah WP Menyampaikan SPT KPP di Jakarta 2009-2011  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.12. Data Kepatuhan KPP di Jakarta Tahun 2009-2011  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali


Dari Gambar 5.12 terlihat bahwa KPP Madya selama tiga tahun, tingkat kepatuhannya di atas target (di atas 90%, kecuali KPP Madya Jakarta Pusat tahun 2009 sebesar 89,64%). Bahkan pada tahun 2011, ada 2 KPP Madya yang mencapai lebih dari 100%, yaitu KPP Madya Jakarta Selatan (1002,84%) dan KPP Madya Jakarta Timur (100,94%). Hal ini disebabkan sesuai SE-18/PJ/2011 tanggal 18 Februari 2011 menyebutkan bahwa Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2011 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari WP terdaftar yang diterima selama tahun 2011 (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2010. Jadi, apabila Wajib Pajak pada tahun 2011 menyampaikan SPT Tahunannya untuk tahun 2008, 2009, 2010, maka dalam perhitungan kepatuhan tahun 2011, Wajib Pajak dianggap menyampaikan 3 SPT Tahunan.

Sedangkan dari 52 KPP Pratama, hanya 6 KPP yang mencapai target (di atas 70%) pada tahun 2009, yaitu KPP Pratama Jakarta Senen (90,50%), Kebon Jeruk Dua (85,69%), Grogol Petamburan (84,41%), Sunter (82,54%), Matraman (80,78%), Duren Sawit (76,80%). Pada tahun 2010, KPP Pratama yang mencapai target hanya satu, yaitu KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (76,00%). Pada tahun 2011, KPP Pratama yang mencapai target hanya satu, yaitu KPP Pratama Jakarta Pulogadung (80,20%).

Dilihat dari jumlah Wajib Pajak, 3 terbesar tahun 2011 adalah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo (175.872 WP), Pasar Minggu (146.766 WP), Kebayoran Lama (141.767 WP). Ketiga KPP tersebut peningkatan jumlah WP-nya sangat signifikan (masing-masing 62,13%, 47,18%, 38,11%). Peningkatan drastis ini kemungkinan disebabkan pendaftaran WP Karyawan baru yang didaftarkan secara massal oleh Pemberi Kerja. Dilihat dari jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunannya, 3 terbesar KPP sama dengan yang di atas yaitu KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo (73.561 SPT, 64.679 SPT, 66.951 SPT). Namun dari sisi kepatuhan, ketiganya termasuk yang rata-rata KPP.

Yang perlu mendapat perhatian adalah KPP Pratama Jakarta Senen, dimana tahun 2009 tingkat kepatuhannya mencapai 90,50%, tahun 2010 menjadi 51,62% dan tahun 2011 sebesar 45,85%. Tingginya tingkat kepatuhan tahun 2009

kemungkinan disebabkan banyak WP yang memanfaatkan *sunset policy*.




Gambar 5.13. Data Belanja Sosialisasi KPP di Jakarta Tahun 2009-2011


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Universitas Indonesia

Belanja Sosialisasi per KPP merata kecuali KPP Madya Jakarta Timur.



Gambar 5.14. Data Jumlah AR KPP di Jakarta Tahun 2009-2011  
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali



Gambar 5.15. Data Jumlah Pemeriksaan KPP di Jakarta Tahun 2009-2011

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali

Dari data jumlah AR KPP di Jakarta terlihat bahwa jumlah AR tiap KPP Pratama relative merata. Demikian juga untuk masing-masing KPP Madya. Jumlah AR KPP Madya lebih banyak daripada KPP Pratama, meskipun jumlah WP KPP Madya jauh lebih sedikit.

Dari data jumlah pemeriksaan, maka jumlah pemeriksaan masing-masing KPP sangat bervariasi termasuk masing-masing tahunnya. Yang terlihat berbeda adalah KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang turun drastis dari 2009 ke 2010. Demikian juga Setiabudi Tiga, Kelapa Gading dan Pademangan. Sedangkan jumlah pemeriksaan yang naik drastis dari tahun 2010 ke 2011 adalah KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

## 5.2. Analisis Regresi

Dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berupa jumlah WP, SPT yang disampaikan WP, tingkat kepatuhan, besarnya belanja sosialisasi, jumlah AR tiap KPP dan jumlah pemeriksaan yang dilakukan, kita bisa mengolah data dengan analisis regresi atau menggunakan teori ekonometrika. Untuk mengolah data yang diperoleh, adalah tingkat kepatuhan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas terdiri dari belanja sosialisasi pajak, jumlah AR, dan jumlah pemeriksaan. Data tersebut akan diolah dengan metode ekonometrika. Persamaan yang digunakan untuk menjelaskan dampak ini adalah persamaan regresi linier berganda.

Kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika akan dipakai untuk menilai apakah variabel-variabel belanja sosialisasi pajak, jumlah AR, jumlah pemeriksaan dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan persamaan model yang dibuat adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan}_{it} = a_1 + a_2 \text{Sosperwp}_{it} + a_3 \text{ARperwp}_{it} + a_4 \text{Pemperwp}_{it} + e_{it};$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

$\text{Kepatuhan}_{it}$  = Tingkat Kepatuhan (%), merupakan jumlah SPT yang diterima dibagi jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, untuk individu ke-i

dan waktu ke-t.

$Sosperwp_{it}$  = Belanja sosialisasi pajak dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

$AR_{it}$  = Jumlah AR dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

$Pemeriksaan_{it}$  = Jumlah Pemeriksaan dibagi jumlah WP, untuk individu ke-i dan waktu ke-t.

Dari data yang diperoleh, Kepatuhan merupakan Jumlah SPT yang disampaikan WP dibagi jumlah WP. Untuk pengolahan data, Belanja Sosialisasi, Jumlah AR dan Jumlah Pemeriksaan masing-masing akan dibagi pula dengan jumlah WP. Data tersebut meliputi 57 KPP di lima Kanwil, selama 3 tahun, dari tahun 2009 sampai dengan 2011, sehingga menggunakan data panel. Sebenarnya, dengan data panel bisa terlihat pergerakan data dari tahun ke tahun. Namun karena keterbatasan data yang tersedia hanya 3 tahun, maka gambaran pergerakan data tersebut tidak bisa terlihat secara optimal.

### 5.2.1 Pemilihan Metode

Dalam analisis data panel, ada tiga macam metode pengolahan yang bisa kita lakukan yaitu metode kuadrat terkecil (*Pooled Least Square*), metode efek tetap (*fixed effect*), metode efek acak (*random effect*).

Dari proses pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.8. Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Square

Variabel Independen : KEPATUHAN

N = 57, T = 3

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	0.510267	82.84397	0.0000
SOSPERWP	-1.12E-09	-0.058411	0.9535
ARPERWP	6.102879	5.549831	0.0000
PEMPERWP	0.882724	8.082271	0.0000
Adjusted R2	0.886617	DW	1.435687
F-statistik	444.1142		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Dari output tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

$$F\text{-tabel}(0.05;56;112) = 1.446578$$

$$t\text{-tabel}(0.05;168) = 1.974185$$

Dari 3 variabel bebas tersebut, terdapat 2 variabel signifikan terhadap variabel kepatuhan yaitu Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Hal ini ditandai dengan t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas lebih besar dari t-tabel pada level 5% dan degree of freedom sebesar 168.

Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasilnya diperoleh F-stat = 444.1142 > F-tabel (0.05;56;112) = 1.446578 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP secara serentak mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan variabel Kepatuhan.

Analisis tersebut dapat diestimasi nilai *Adjusted R-squareed* = 0.886617 artinya bahwa variasi perubahan kepatuhan WP (Kepatuhan) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel Belanja Sosialisasi per WP (Sosperwp), Jumlah AR per WP (Arperwp) dan Jumlah Pemeriksaan per WP (Pemperwp) sebesar 88.66%, sedangkan sisanya sebesar 11.34% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Output di atas bila menggunakan *Pooled Least Square*. Sedangkan kalau dengan menggunakan metode efek tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9. Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Tetap

Variabel Independen : KEPATUHAN

N = 57, T = 3

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	0.526407	75.08603	0.0000
SOSPERWP	-7.59E-09	-0.638902	0.5242
ARPERWP	1.916433	1.203755	0.2312
PEMPERWP	0.798179	2.776006	0.0065
Adjusted R2	0.973830	DW	2.327468
F-statistik	108.2184		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Universitas Indonesia

Dari output tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

$$F\text{-tabel}(0.05;56;112) = 1.446578$$

$$t\text{-tabel}(0.05;168) = 1.974185$$

Dari 3 variabel bebas tersebut, hanya satu variabel signifikan terhadap variabel kepatuhan yaitu Jumlah Pemeriksaan per WP. Hal ini ditandai dengan t-stat untuk koefisien regresi variabel bebas lebih besar dari t-tabel pada level 5% dan degree of freedom sebesar 168.

Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasilnya diperoleh F-stat = 108.2184 > F-tabel (0.05;56;112) = 1.446578 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP secara serentak mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan variabel Kepatuhan.

Analisis tersebut dapat diestimasi nilai *Adjusted R-squared* = 0.973830 artinya bahwa variasi perubahan kepatuhan WP (Kepatuhan) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel Belanja Sosialisasi per WP (Sospewp), Jumlah AR per WP (Arperwp) dan Jumlah Pemeriksaan per WP (Pemperwp) sebesar 97.38%, sedangkan sisanya sebesar 2.62% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Output Metode Efek Random diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.10. Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Random

Variabel Independen : KEPATUHAN

N = 57, T = 3

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	0.508256	43.77128	0.0000
SOSPERWP	-4.13E-09	-0.093089	0.9259
ARPERWP	6.613694	1.862037	0.0644
PEMPERWP	0.850214	2.211390	0.0284
Adjusted R2	0.425222	DW	1.569294
F-statistik	42.92220		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Dari output tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

$$F\text{-tabel}(0.05;56;112) = 1.446578$$

$$t\text{-tabel}(0.05;168) = 1.974185$$

Dari 3 variabel bebas tersebut, hanya satu variabel signifikan terhadap variabel kepatuhan yaitu Jumlah Pemeriksaan per WP. Hal ini ditandai dengan t-stat untuk koefisien regresi variabel bebas lebih besar dari t-tabel pada level 5% dan degree of freedom sebesar 168.

Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasilnya diperoleh F-stat = 42.92220 > F-tabel (0.05;56;112) = 1.446578 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP secara serentak mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan variabel Kepatuhan.

Analisis tersebut dapat diestimasi nilai *Adjusted R-squared* = 0.425222 artinya bahwa variasi perubahan kepatuhan WP (Kepatuhan) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel Belanja Sosialisasi per WP (Sosperwp), Jumlah AR per WP (Arperwp) dan Jumlah Pemeriksaan per WP (Pemperwp) sebesar 42.52%, sedangkan sisanya sebesar 57.48% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Untuk memilih metode terbaik, kita akan membandingkan antara metode Pooled Least Square dengan Metode Efek Tetap, sebagai berikut:

Pooled Least Square vs Fixed Effect

$H_0$  : *Pooled Least Square*

$H_1$  : *Fixed Effect*

$$F = \frac{\frac{SSR_1 - SSR_2}{N-1}}{\frac{SSR_2}{NT - N - k}} = \frac{R_{fe}^2 - R_{pool}^2}{1 - R_{fe}^2}$$

Dimana :

$SSR_1$  adalah *Sum Square Residual Pooled Least Square*

$SSR_2$  adalah *Sum Square Residual Fixed Effect*

N adalah banyaknya *cross section*

T adalah banyaknya *series*

K adalah banyaknya variable bebas

F stat mengikuti distribusi F dengan dof N-1; NT-N-k

$$F = \frac{\frac{SSR_1 - SSR_2}{N-1}}{\frac{SSR_2}{NT - N - k}} = \frac{0.982912 - 0.888618}{1 - 0.982912} = 10.93774$$

F-tabel (5%,56,111) = 1.447599

Jika F stat > F table, maka metode *Fixed Effect* lebih baik untuk mengestimasi data panel

Namun, melihat signifikansi variabel bebas, dimana ada 2 variabel yang signifikan (AR per WP dan Pemeriksaan per WP), sedangkan dengan metode efek tetap hanya ada satu variabel yang signifikan (Pemeriksaan per WP), maka lebih bagus menggunakan *Pooled Least Square*.

## 5.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

### 1) Uji Autokorelasi

Adanya korelasi antara data pengamatan, munculnya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada data time series, sementara pada data *cross section* tidak terjadi. Data yang diolah merupakan data panel, dimana terdiri dari 57 observasi selama 3 tahun, sehingga cross section lebih dominan dari time seriesnya. Sehingga masalah autokorelasi bisa diabaikan.

### 2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variasi error peramalan tidak sama untuk semua pengamatan.

Pengujian itu antara lain : uji park, uji gletser dan uji white. Dalam penelitian ini digunakan uji white. Dari hasil uji white ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas observasi R-squared.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan sebagai berikut :

- Jika Probabilita Obs. R-squared > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka kesimpulannya adalah bahwa model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

- Jika probabilita Obs. R-squared  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka kesimpulannya adalah bahwa model tersebut mengandung heteroskedastisitas.

### 3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan/korelasi yang kuat antara sesama variabel bebas dalam model regresi.

❖ Cara mendeteksi:

- Nilai koefisien determinasi cukup tinggi (0.7-1.0) dan uji F yang signifikan, tetapi ada uji t yang tidak signifikan.
- Koefisien korelasi antara variabel bebasnya tinggi, maka ada indikasi masalah multikolinieritas. Melihat ini saja belum cukup, karena mungkin korelasinya relatif kecil tetapi masih ada masalah multikolinieritas.

Dari output yang ada dimana uji F signifikan, tetapi ada uji t yang tidak signifikan. Hal ini juga merupakan tanda bahwa model ini mengandung multikolinieritas. Uji t yang tidak signifikan dari penelitian di atas adalah variabel Belanja Sosialisasi per WP. Karena variabel Sosialisasi per WP tidak signifikan ( $t\text{-stat} = -0.058411$  atau probabilitasnya 0.9535), maka variabel tersebut dikeluarkan dari persamaan, sehingga diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 5.11. Output Kepatuhan Dengan *Pooled Least Square*

Variabel Independen : KEPATUHAN

N = 57, T = 3

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	0.510298	83.13926	0.0000
ARPERWP	6.057325	6.796620	0.0000
PEMPERWP	0.881736	8.529233	0.0000
Adjusted R2	0.898395	DW	1.449886
F-statistik	752.5696		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Dari output tersebut kita bisa menyusun persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = 0.510298 + 6.057325 \text{ Arperwp} + 0.881736 \text{ Pemperwp} \quad (5.4)$$

SE           (0.006138)       (0.891226)           (0.103378)

t-stat       (83.13926)       (6.796620)           (8.529233)

Adjusted R-squared   0.898395

F-statistic            752.5696

F-tabel (0.05;56;112) = 1.446578

N = 57

T = 3

Df = 168

Dimana t-tabel (0.05;168) = 1.974185

Dari dua variabel bebas tersebut, semua signifikan terhadap variabel kepatuhan. Hal ini ditandai dengan t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas lebih besar dari t-tabel pada level 5% dan degree of freedom sebesar 168.

Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasil program Eviews diperoleh F-stat = 752.5696 > F-tabel (0.05;56;112) = 1.446578 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP secara serentak mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan variabel Kepatuhan.

Analisis melalui program eviews tersebut dapat diestimasi nilai Adjusted R-squared = 0.898395 artinya bahwa variasi perubahan kepatuhan WP (Kepatuhan) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel Jumlah AR per WP (Arperwp) dan Jumlah Pemeriksaan per WP (Pemperwp) sebesar 89.84%, sedangkan sisanya sebesar 10.16% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

### 5.3. Analisis Pelengkap

Dari hasil regresi, diketahui bahwa dari 3 variabel bebas tersebut, terdapat 2 variabel signifikan terhadap variabel kepatuhan yaitu Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Hal ini ditandai dengan t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas lebih besar dari t-tabel pada level 5% dan degree of

freedom sebesar 168. Sedangkan belanja sosialisasi pajak tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Belanja Sosialisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan jenis-jenis sosialisasi ini tidak langsung berhubungan dengan tingkat kepatuhan WP yang bersangkutan. Iklan, pemasangan spanduk, penyebaran leaflet relatif tidak ada kaitannya dengan kepatuhan masing-masing KPP, karena pengaruhnya secara umum di KPP manapun. Sedangkan sosialisasi/ penyuluhan kepada WP, yang diundang adalah WP-WP yang selama ini memang sudah rajin menyampaikan SPT, bahkan seringkali yang diundang diutamakan WP 1500 besar, yang sudah secara intensif diawasi oleh AR.

Jumlah AR signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan hipotesa awal. Jumlah AR signifikan berpengaruh karena AR inilah yang secara intensif memantau dan mengawasi kepatuhan WP. Apabila WP tidak menyampaikan SPT, AR-lah yang bertugas menghimbau WP. Sehingga wajar bila KPP Madya lebih tinggi tingkat kepatuhannya dibanding KPP Pratama karena AR KPP Madya mengawasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pratama.

Jumlah Pemeriksaan signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal. Jumlah pemeriksaan signifikan berpengaruh, karena semakin banyak WP yang diperiksa, akan makin banyak WP yang patuh, agar tidak diperiksa.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011 (59,36%, 56,31% dan 45,95%), sedangkan Belanja Sosialisasi dan Jumlah AR cenderung meningkat. Sementara Jumlah pemeriksaan pajak cenderung tetap. Namun, Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah AR per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP juga mengalami kecenderungan penurunan.
2. Rata-rata tingkat kepatuhan di masing-masing Kanwil juga cenderung menurun. Kanwil Jakarta Utara yang pada tahun 2009 tingkat kepatuhannya tertinggi (63.55%), di tahun 2011 menjadi yang terendah (41.51%) dibandingkan dengan Kanwil lainnya di Jakarta. Hal ini disebabkan kenaikan jumlah Wajib Pajaknya tinggi, sementara Wajib Pajak yang menyampaikan SPT kenaikannya sangat kecil. Kemungkinan penyebab kenaikan jumlah Wajib Pajak tinggi tetapi kecil kenaikan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya, adalah pegawai baru perusahaan yang didaftarkan sebagai Wajib Pajak karena gajinya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi pegawai tersebut tidak melaporkan SPT Tahunannya.
3. Dari tiga faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi, sedangkan Jumlah AR dan Jumlah Pemeriksaan Pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara positif.
  - Belanja Sosialisasi tidak signifikan berpengaruh, disebabkan jenis-jenis sosialisasi ini tidak langsung berhubungan dengan tingkat kepatuhan WP yang bersangkutan. Iklan, pemasangan spanduk, penyebaran leaflet relatif tidak ada kaitannya dengan kepatuhan masing-masing KPP, karena pengaruhnya secara umum di KPP

manapun. Sedangkan sosialisasi/ penyuluhan kepada WP, yang diundang adalah WP-WP yang selama ini memang sudah rajin menyampaikan SPT, bahkan seringnya yang diundang diutamakan WP 1500 besar, yang sudah secara intensif diawasi oleh AR.


- Jumlah AR signifikan berpengaruh, karena AR inilah yang secara intensif memantau dan mengawasi kepatuhan WP. Apabila WP tidak menyampaikan SPT, AR-lah yang bertugas menghimbau WP. Sehingga wajar bila KPP Madya lebih tinggi tingkat kepatuhannya dibanding KPP Pratama karena AR KPP Madya mengawasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pratama.
- Jumlah Pemeriksaan juga signifikan berpengaruh, karena semakin banyak WP yang diperiksa, akan makin banyak WP yang patuh, agar tidak diperiksa.

## 6.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak agar memperhatikan efektivitas sosialisasi yang dilakukan selama ini, yang ternyata Belanja Sosialisasi ini tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, bukan hanya besarnya Belanja Sosialisasi saja yang diperhatikan, tetapi jenis sosialisasi juga. Misalnya melakukan sosialisasi dengan mengundang WP-WP yang tidak pernah melaporkan SPT, dengan memastikan undangan diterima WP (diantar langsung oleh kurir/AR, bukan melalui pos), meskipun WP-WP yang selama ini sudah patuh tetap dipelihara agar kepatuhannya dipertahankan.
2. Kepada peneliti berikutnya apabila melakukan penelitian yang hampir sama, bisa menambahkan faktor-faktor lainnya, baik factor eksternal maupun factor-faktor internal lainnya, antara lain jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak dan Anggaran (*Budget*) dari tiap Kantor Pelayanan Pajak. Disamping itu, jenis SPT yang disampaikan atau tingkat kepatuhannya bisa lebih dirinci menjadi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

(Formulir 1771), Orang Pribadi Usahawan (Formulir 1770), Orang Pribadi Karyawan yang penghasilan setahun lebih dari Rp. 60.000.000,- (Formulir 1770-S), Orang Pribadi Karyawan yang penghasilannya setahun kurang dari Rp, 60.000.000,-.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono, *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Badudu, J.S, dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Inter Grafika, 1994.
- Blanchard, Olivier, *Macroeconomics*, Third Ed., McGraw-Hill, Singapore, 2003
- Darmayanti, Theresia Woro, 2004. *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume X No. 1, 109-128.
- Definisi AR dari <http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/view.php?id=8870>
- Definisi pemeriksaan dari <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>
- Definisi sosialisasi dari <http://infosos.wordpress.com/kelas-x/sosialisasi/> tgl. 18 Juli 2012.
- Definisi sosialisasi dari <http://www.yousaytoo.com/pengertian-sosialisasi/170721> tgl. 18 Juli 2012.
- Dornbusch, Rudiger, *Macroeconomics*, Seventh Ed., McGraw-Hill, Singapore, 1998
- Ensiklopedia Indonesia definisi sosialisasi
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics*, 4<sup>th</sup> Edition, Mc Graw Hill, New York, 2003.
- Internal Revenue Service – United States Department of The Treasury, *New IRS Study Provides Preliminary Tax Gap Estimate*. IR-2005-38, 2005., [www.irs.gov/newsroom/article](http://www.irs.gov/newsroom/article) .
- J John Hutagaol yang berjudul Strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, (2006).
- Kamus bahasa Inggris definisi AR dari <http://dictionary.reference.com/browse/account+representative>
- Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.

Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Mustikasari, Elia, *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X:1-42*, 2007.

Nachrowi D Nachrowi, *Ekonometrika*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Nasution, Darmin, *Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008, Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Kompas Gramedia, April 2009, hal.198

Okke Kustiono yang berjudul Analisis Faktor-faktor Ekonomi yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur (2010). Tesis program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.03/2008 tentang Sunset Policy.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 2009, tentang Perubahan pasal 37A ayat (1) UU KUP.

Peta Sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta\\_Jakarta.gif](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Jakarta.gif)

Pindyck, Roberts, *Microeconomics*, Sixth Ed., Prentise-Hall, New Jersey, 2005.

Robbins, Stephen P., *Organization Theory*, Third Edition. Prentice Hall International Inc, 1990.

Sagiyanto, yang berjudul Pengaruh responsivitas, kualitas lingkungan fisik dan profesionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jember,(2009). Tesis.

Sejarah DJP dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Pajak\\_Kementerian\\_Keuangan\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak_Kementerian_Keuangan_Indonesia)

Sejarah jakarta <http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>

Selayang pandang <http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang>

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi ke-2, Rafika Aditama, Bandung, 1994.

Sosialisasi <http://itjen.kemenag.go.id/web/berita/261-penutupan-sosialisasi-perpajakan-tahun-2012-.html> tgl 10 Juli 2012.

Sosialisasi [http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/sosialisasi\\_260610.htm](http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/sosialisasi_260610.htm) tgl 10 Juli 2012.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Witte, A. and Woodbury, *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the US Individual Income Tax. National Tax Journal* (March), 38, 1985.



## Lampiran 2

**Data Kepatuhan, Sosialisasi, Jumlah AR dan Pemeriksaan  
Per Kanwil di wilayah Jakarta Tahun 2009-2011**

Kanwil	Jml WP	SPT	Kepatuhan	Sosialisasi	Jml AR	Pemeriksaan
2009	1,776,567	1,054,639	59.36%	38,480,056,032	1,048	14,079
Jakbar	340,909	210,336	61.70%	7,075,982,560	197	2,116
Jakpus	279,888	155,869	55.69%	9,775,821,402	331	3,025
Jaksel	411,423	226,630	55.08%	7,736,424,774	226	4,675
Jaktim	493,126	302,157	61.27%	8,678,284,034	155	1,876
Jakut	251,221	159,647	63.55%	5,213,543,262	139	2,387
2010	2,089,891	1,176,782	56.31%	43,700,521,731	931	12,897
Jakbar	386,078	229,608	59.47%	8,149,769,972	177	2,223
Jakpus	308,028	155,216	50.39%	11,386,260,991	272	3,034
Jaksel	490,545	273,023	55.66%	9,164,320,019	215	4,134
Jaktim	580,945	340,322	58.58%	9,119,160,120	145	1,730
Jakut	324,295	178,613	55.08%	5,881,010,629	122	1,776
2011	2,554,882	1,173,930	45.95%	48,688,008,240	1,347	12,817
Jakbar	502,738	254,122	50.55%	9,095,471,796	265	1,905
Jakpus	329,328	158,323	48.07%	13,721,369,579	368	3,001
Jaksel	631,507	282,373	44.71%	9,943,001,888	311	4,576
Jaktim	724,109	326,697	45.12%	8,573,996,339	212	1,780
Jakut	367,200	152,415	41.51%	7,354,168,638	191	1,555
Total	6,421,340	3,405,351	53.03%	130,868,586,003	3,326	39,793

### Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Square

Dependent Variable: KEPATUHAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 05/13/12 Time: 19:54  
 Sample: 2009 2011  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 57  
 Total panel (balanced) observations: 171  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.510267	0.006159	82.84397	0.0000
SOSPERWP	-1.12E-09	1.92E-08	-0.058411	0.9535
ARPERWP	6.102879	1.099651	5.549831	0.0000
PEMPERWP	0.882724	0.109217	8.082271	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.888618	Mean dependent var		0.876881
Adjusted R-squared	0.886617	S.D. dependent var		0.742349
S.E. of regression	0.115297	Sum squared resid		2.219985
F-statistic	444.1142	Durbin-Watson stat		1.435687
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.525010	Mean dependent var		0.557811
Sum squared resid	2.249689	Durbin-Watson stat		1.229823

## Lampiran 4

**Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Tetap**

Dependent Variable: KEPATUHAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 05/13/12 Time: 20:00  
 Sample: 2009 2011  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 57  
 Total panel (balanced) observations: 171  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.526407	0.007011	75.08603	0.0000
SOSPERWP	-7.59E-09	1.19E-08	-0.638902	0.5242
ARPERWP	1.916433	1.592046	1.203755	0.2312
PEMPERWP	0.798179	0.287528	2.776006	0.0065

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

## Weighted Statistics

R-squared	0.982912	Mean dependent var	1.192168
Adjusted R-squared	0.973830	S.D. dependent var	1.433486
S.E. of regression	0.102733	Sum squared resid	1.171508
F-statistic	108.2184	Durbin-Watson stat	2.533826
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Unweighted Statistics

R-squared	0.750125	Mean dependent var	0.557811
Sum squared resid	1.183477	Durbin-Watson stat	2.327468

### Output Kepatuhan Dengan Metode Efek Random

Dependent Variable: KEPATUHAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/13/12 Time: 20:02  
 Sample: 2009 2011  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 57  
 Total panel (balanced) observations: 171  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.508256	0.011612	43.77128	0.0000
SOSPERWP	-4.13E-09	4.44E-08	-0.093089	0.9259
ARPERWP	6.613694	3.551860	1.862037	0.0644
PEMPERWP	0.850214	0.384470	2.211390	0.0284

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.054642	0.2188
Idiosyncratic random		0.103237	0.7812

Weighted Statistics			
R-squared	0.435366	Mean dependent var	0.411176
Adjusted R-squared	0.425222	S.D. dependent var	0.135578
S.E. of regression	0.102787	Sum squared resid	1.764395
F-statistic	42.92220	Durbin-Watson stat	1.569294
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.525487	Mean dependent var	0.557811
Sum squared resid	2.247430	Durbin-Watson stat	1.232009

## Lampiran 6

**Output Kepatuhan Dengan Pooled Least Square (2 variabel)**

Dependent Variable: KEPATUHAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 05/13/12 Time: 21:06  
 Sample: 2009 2011  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 57  
 Total panel (balanced) observations: 171  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.510298	0.006138	83.13926	0.0000
ARPERWP	6.057325	0.891226	6.796620	0.0000
PEMPERWP	0.881736	0.103378	8.529233	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.899590	Mean dependent var	0.892493	
Adjusted R-squared	0.898395	S.D. dependent var	0.808351	
S.E. of regression	0.115193	Sum squared resid	2.229267	
F-statistic	752.5696	Durbin-Watson stat	1.449886	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.524934	Mean dependent var	0.557811	
Sum squared resid	2.250047	Durbin-Watson stat	1.229501	